

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara Demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberi mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu yang Demokratis sejatinya harus melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek Pemilu dalam menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.¹

Di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Guna diadakannya pemilu agar masyarakat dapat memilih Presiden, Calon Legislatif, serta Kepala Daerah yang menurut masyarakat dapat

¹<https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita> (diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 13.06 WIB)

menjalankan kekuasaan pemerintahan secara aman, damai, dan tertib dan memilih wakil rakyat yang dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi falsafah negara yaitu Pancasila. Dalam pemilihan umum legislatif Negara Indonesia memakai sistem partai. Masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik merupakan perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Adapun partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan. Partai-partai tersebut muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi seorang kandidat dari warga negara yang terkemuka dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kampanye pemilihan umum.²

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Afan Gaffar, 1984, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 3

Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pemilihan umum harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir

Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara khusus dapat diartikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 7 Angka 10 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Didalam jalannya pemilu banyak berbagai cara dalam mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif, salah satunya dalam pencalonan diri sebagai

Anggota DPRD. Pencalonan diri sebagai Anggota DPRD dapat dilakukan dengan cara pengambilan cuti, pengunduran diri dalam pelaksanaan kampanye, dan pengunduran diri menjadi anggota DPRD kemudian mencalonkan dirinya kembali yang diwakili oleh partai politik yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam Negara demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-Undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 4 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Istilah ini konkordan dengan istilah unsur penyelenggaran pada tingkat nasional yang biasa digunakan dalam bahasa konstitusi. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kedudukan DPRD adalah sejajar dan merupakan mitra Kepala Daerah, dengan fungsi masing-masing DPRD lebih banyak menjalankan fungsi mengatur, dalam bentuk membuat kebijakan berupa peraturan daerah, sedangkan Kepala Daerah lebih banyak menjalankan fungsi mengurus, dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD.³ DPRD terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD

³ Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 47

Kabupaten/Kota. Anggota DPRD Kota Padang pada periode tahun 2014-2019 terdiri dari 45 anggota.

Untuk pertama kalinya pada periode Pemilihan Umum 2019 sekarang ini pemilihan Presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak. Pada pesta demokrasi Tahun 2014 lalu dilakukan 2 pemilu untuk pemilihan Anggota Legislatif dan pemilihan Presiden.

Pada Pemilihan Umum 2019 ini, anggota DPRD mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif ada sebagian diantaranya yang maju dengan kendaraan politik yang berbeda dengan sebelumnya.

Anggota legislatif yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda harus mengundurkan diri dari jabatannya, berdasarkan yang dimaksud pada Pasal 7 Angka 1 huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, anggota DPR atau DPRD yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda maka ia harus mengundurkan diri jabatannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengunduran diri berarti penarikan diri seseorang secara tetap dari pekerjaan negara dalam bidang sipil, militer, dan sebagainya karena lanjut usia, ketidak mampuan atau ketidak mungkinan untuk melaksanakan tugasnya.⁴

Ketika seorang anggota memutuskan untuk bergabung dengan partai lain dengan aksi formil lewat pendaftaran caleg melalui partai lain, secara otomatis telah memutuskan mandat dari rakyat dan partai lamanya. Tidak wajar lagi seorang anggota yang sudah jelas-jelas memutuskan dari mandat dari partai dan rakyat, masih mau bertahan duduk di DPR dan DPRD.

⁴<https://www.apaarti.com/pengunduran-diri.html>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul :

“PROSEDUR PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2019-2024 YANG SUDAH MENGUNDURKAN DIRI DARI PARTAI SEBELUMNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pencalonan Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya untuk mendaftarkan diri kembali menjadi DPRD Kota Padang dari Parpol yang baru ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Anggota DPRD yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya dalam menghadapi prosedur pencalonan kembali menjadi Anggota DPRD Kota Padang 2019-2024 ?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi prosedur pengunduran diri Anggota DPRD ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pencalonan Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya untuk mendaftarkan diri kembali menjadi DPRD Kota Padang dari Parpol yang baru.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Anggota DPRD yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya dalam menghadapi prosedur pencalonan kembali menjadi Anggota DPRD Kota Padang 2019-2024.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi prosedur pengunduran diri Anggota DPRD.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau data dasar.⁵

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan para anggota DPRD di Kota Padang yang melakukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD dan

⁵ Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14-16

melakukan pencalonan menjadi anggota DPRD kembali melalui Partai Politik yang berbeda dari sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat

menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah Kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung-informasi. Penulis mewawancarai Ketua DPRD Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen dari Negara baik berupa administrasi maupun undang-undang, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian, yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Hasil penguraian diatas analisa data dilakukan dengan cara metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama kali dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian dilapangan selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsiran kemudian mengambil kesimpulan.⁶

⁶ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19-20